



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 483/Kep.329-Diskominfo/2017

LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS GALUH PAKUAN TV
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PERTELEVISIAN
DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pertelevisian perlu ditunjuk Dewan Pengawas;

b. bahwa personal yang ditunjuk dipandang cukup mampu dan dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, serta dalam rangka tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Dewan Penawas Galuh Pakuan TV.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV pada UPTD LPPL Radio dan Televisi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017.
- KEDUA : Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
a. M. Rifa'i, SH (Unsur Pemerintah)
b. Drs.H.Lalam Martakusumah, M.Si (Unsur Masyarakat)
c. Reza Endang Sunarya (Unsur Profesional)
- KETIGA : Dewan Pengawas Galuh Pakuan TV diberikan honorarium sebesar
Rp. 3.000.000 Per bulan
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 10 Februari 2017

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.